



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
BEASISWA MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi mempunyai kewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau berprestasi untuk dapat menyelesaikan studi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- c. bahwa untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar bagi Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau berprestasi, perlu mendapatkan Beasiswa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Beasiswa Mahasiswa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024 – 2029;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5), sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BEASISWA MAHASISWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin dan program vokasi.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNS yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS.
7. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.
8. Penghargaan Prestasi adalah apresiasi dalam bentuk piagam/sertifikat/tanda jasa dan/atau Beasiswa dalam bentuk uang tunai.
9. Kegiatan Minat dan Bakat adalah kegiatan yang mendorong peningkatan kemampuan Mahasiswa dalam manajemen praktis, berorganisasi, menumbuhkan apresiasi olahraga dan seni, kepramukaan, bela negara, cinta alam, jurnalistik, dan bakti sosial.
10. Perlombaan Tingkat Internasional adalah perlombaan yang diikuti oleh peserta perguruan tinggi sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) negara.

11. Perlombaan Tingkat Nasional adalah perlombaan yang diikuti oleh peserta dari perguruan tinggi sekurang-kurangnya dari 5 (lima) provinsi.
12. Perlombaan Tingkat Provinsi adalah perlombaan yang diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 3 (tiga) kabupaten/kota; dan
13. Perlombaan Tingkat UNS adalah perlombaan yang diikuti oleh mahasiswa yang diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 2 (dua) Fakultas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Beasiswa dalam Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UNS dalam menyelenggarakan Beasiswa kepada Mahasiswa.
- (2) Pengaturan Beasiswa dalam Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan Mahasiswa dan menjamin agar Mahasiswa tidak berhenti studi yang dikarenakan persoalan mengenai biaya; dan
 - b. memberikan Penghargaan kepada Mahasiswa yang mempunyai prestasi.

BAB III SUMBER PENDANAAN BEASISWA

Pasal 3

- (1) Sumber pendanaan Beasiswa berasal dari:
 - a. pemerintah;
 - b. non pemerintah; dan/atau
 - c. UNS.
- (2) Beasiswa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Beasiswa yang sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Beasiswa non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Beasiswa yang sumber pendanaan berasal dari Badan Usaha, Masyarakat, dan/atau Individu baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (4) Beasiswa UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Beasiswa yang sumber pendanaan berasal dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UNS.

BAB IV KATEGORI, PERSYARATAN, DAN MEKANISME

Bagian Kesatu Kategori

Pasal 4

- (1) Kategori Beasiswa terdiri atas:
 - a. Beasiswa Mahasiswa berprestasi; dan
 - b. Beasiswa Mahasiswa tidak mampu.
- (2) Beasiswa Mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki:
 - a. prestasi tingkat UNS di bidang minat, bakat, dan penalaran, yang memiliki keberlanjutan kompetisi pada tingkat Nasional;
 - b. prestasi tingkat Provinsi di bidang minat, bakat, dan penalaran, yang memiliki keberlanjutan kompetisi pada tingkat Nasional;
 - c. prestasi tingkat Nasional di bidang minat, bakat, dan penalaran; dan/atau

- d. prestasi tingkat Internasional di bidang minat, bakat, dan penalaran.
- (3) Beasiswa Mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Mahasiswa dengan kondisi ekonomi kurang memadai dalam membiayai pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
- Beasiswa Mahasiswa berprestasi; dan
 - Beasiswa Mahasiswa tidak mampu.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- membuat surat permohonan untuk memperoleh Beasiswa;
 - mempunyai Kartu Tanda Mahasiswa dan Kartu Rencana Studi sebagai bukti Mahasiswa aktif;
 - membuat surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa atau bantuan pendidikan lain dari sumber yang lain;
 - memperoleh rekomendasi dari pimpinan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan; dan
 - tidak pernah terdaftar sebagai pelanggar kode etik Mahasiswa dan/atau sedang menjalani sanksi.
- (4) Beasiswa Mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada Mahasiswa dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
- Penghargaan Prestasi diberikan atas prestasi yang diraih dalam perlombaan kegiatan minat, bakat, dan penalaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal;
 - Mahasiswa berprestasi mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor melalui Dekan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan;
 - memiliki prestasi Tingkat UNS/Provinsi/Nasional/International yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam/medali; dan
 - surat tugas dari Fakultas/Sekolah/UNS yang mencantumkan informasi penyelenggara lomba, nama Mahasiswa yang ditugaskan, lokasi dan waktu pelaksanaan serta dosen pembimbing.
- (5) Beasiswa Mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada Mahasiswa dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
- Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) atau sesuai dengan kriteria pemberi Beasiswa;
 - surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi tempat bekerja atau surat pernyataan penghasilan orang tua bermaterai bagi yang berwirausaha;
 - surat keterangan tidak mampu atau layak mendapatkan bantuan yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa atau sebutan lain yang setara dengan lurah/kepala desa; dan
 - mempunyai kartu keluarga.

Bagian Ketiga
Mekanisme

Pasal 6

- (1) Calon penerima Beasiswa menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan pengajuan Beasiswa kepada Dekan Fakultas/Sekolah melalui Wakil Dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan.
- (2) Wakil Dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan penelitian terhadap kelengkapan/keabsahan berkas persyaratan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian terhadap kelengkapan/keabsahan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan menyampaikan usulan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan.
- (4) Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan menyampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada unsur di bawah Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan.
- (5) unsur di bawah Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan melakukan verifikasi dan penelitian terhadap kelengkapan/keabsahan berkas persyaratan.
- (6) unsur di bawah Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil verifikasi dan penelitian terhadap kelengkapan/keabsahan berkas persyaratan kepada Rektor.
- (7) Rektor menetapkan penerima Beasiswa dengan Keputusan Rektor.
- (8) Dalam melakukan verifikasi dan penelitian terhadap kelengkapan/keabsahan berkas persyaratan, Rektor dapat membentuk Tim Pengelola Beasiswa.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja tim pengelola Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Unsur di bawah Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan yang membidangi urusan kemahasiswaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian Beasiswa.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur di bawah Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan yang membidangi urusan kemahasiswaan dapat membentuk Tim Pengelola Beasiswa.

BAB VI

PENETAPAN BESARAN BEASISWA

Pasal 8

- (1) Besaran Beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa berprestasi dan Mahasiswa tidak mampu yang berasal dari pemerintah dan non pemerintah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi Beasiswa.

- (2) Besaran Beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa Berprestasi yang berasal dari UNS ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 9

Penerima Beasiswa dilarang:

- a. menempuh studi pada kelas eksekutif, kelas pegawai, kelas jarak jauh, kelas akhir pekan, kelas Internasional di dalam negeri dan/atau kelas yang bukan dari UNS;
- b. melakukan pemalsuan data;
- c. melakukan tindak pidana;
- d. memberikan informasi atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang tidak benar dalam rangka pengelolaan administrasi dan/atau pelaksanaan program Beasiswa;
- e. menyalahgunakan dana pendidikan yang diberikan oleh pemberi Beasiswa untuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peraturan internal; dan/atau
- f. larangan lainnya yang ditentukan oleh pemberi Beasiswa.

Pasal 10

- (1) Penerima Beasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. sanksi administratif ringan;
 - b. sanksi administratif sedang; atau
 - c. sanksi administratif berat.
- (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa teguran tertulis karena tidak mencapai standar indeks prestasi semester/ Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah yang ditentukan pemberi Beasiswa.
- (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pengembalian dana Beasiswa.
- (4) Pengembalian dana Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terlibat dalam aktivitas atau tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial masyarakat Indonesia;
 - b. menerima beasiswa dari sumber lain (*double funding*);
 - c. berhenti dan/atau diberhentikan dalam pendidikan, serta mengundurkan diri sebagai penerima Beasiswa;
 - d. melakukan pelanggaran akademik; dan
 - e. tidak dapat mencapai standar nilai indeks prestasi semester/Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah yang ditentukan pemberi beasiswa yang mengakibatkan diberhENTIKANNYA sebagai penerima Beasiswa.
- (5) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pemberhentian sebagai penerima beasiswa tanpa kewajiban pengembalian dana studi yang telah diterima atau pemberhentian sebagai penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian dana studi yang telah diterima; dan/atau pemblokiran untuk mengikuti pengajuan Beasiswa yang lain.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan.
- (7) Mahasiswa yang terbukti memalsukan kelengkapan data yang dipersyaratkan dan/atau memberikan keterangan dan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi yang

sebenarnya, diberikan sanksi yang ditentukan oleh Majelis Kode Etik Mahasiswa.

- (8) Mahasiswa yang terbukti memalsukan kelengkapan data yang dipersyaratkan dan/atau memberikan keterangan dan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus mengembalikan seluruh Beasiswa yang telah diberikan

Pasal 11

Pemberian Beasiswa diberhentikan apabila:

- a. Mahasiswa telah lulus;
- b. Mahasiswa mengundurkan diri atau cuti (kecuali sakit untuk jenis Beasiswa tertentu);
- c. Mahasiswa menerima sanksi akademik dari UNS;
- d. Mahasiswa tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
- e. Mahasiswa memberikan data yang tidak benar;
- f. Mahasiswa meninggal dunia; dan
- g. Mahasiswa telah menyelesaikan perjanjian beasiswa yang telah disepakati.

Pasal 12

Mahasiswa yang terbukti sedang menjalani sanksi akibat pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa, tidak dapat mengajukan permohonan Beasiswa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal lain yang bersifat teknis akan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatan dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 14 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 14 Juli 2025
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

